



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara peradilan anak telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

I. Nama : PASKALIS MATANA Als ANDIK Anak Dari MARTIN LOLO;

Tempat lahir : Toraja;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 18 April 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mufakat RT.014 Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : -

II. Nama : MICHAEL INDRA KURNIAWAN Als INDRA Anak Dari MARTINUS MUCHTAR;

Tempat lahir : Terajuk;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 09 Mei 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Simpang Raya RT.005 Kelurahan
Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : -

Anak I ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat penangkapan tanggal 29 Desember 2016 Nomor Sp.Kap/151/XII/2016/Reskrim sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;

Anak I ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

halaman 1 dari 24 putusan no 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017;

Anak II ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat penangkapan tanggal 29 Desember 2016 Nomor Sp.Kap/149/XII/2016/Reskrim sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;

Anak II ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama KARDIANSYAH KALEB, SH., M.Hum, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dibawah register Nomor: W18-U11/6/HK.02-1/I/2017 dan Nomor: W18-U11/7/HK.02-1/I/2017 masing-masing tanggal 18 Januari 2017;

Para Anak juga didampingi oleh orang tuanya serta petugas dari lembaga pemerhati anak di Kabupaten Kutai Barat;

Para Anak tidak didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan walaupun telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun tidak hadir akan tetapi petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Samarinda telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak dan mengirimkan laporan dimaksud sebagaimana dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

halaman 2 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang Penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang dalam perkara ini;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat beserta surat Dakwaannya berikut semua lampirannya;

Telah membaca laporan hasil penelitian Kemasyarakatan dari petugas pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda terhadap Para Anak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pendapat orang tua Para Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak PASKALIS MATANA Als. ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN Als. INDRA Anak dari MARTINUS MUCHTAR bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PASKALIS MATANA Als. ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN Als. INDRA Anak dari MARTINUS MUCHTAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

halaman 3 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Dong Feng berwarna silver dibagian bawah bertuliskan In-Da dan tangki bahan bakar berwarna merah dibagian atas mesin bertuliskan type In-Da R 180 mesin diesel SNI; dikembalikan kepada NYAMIN BIN NGARIP;
- 1 (satu) unit mesin penggerak air berwarna hitam dibagian mesin dan bertuliskan type MZ175 Electro Ignition beserta diatas mesin terdapat tangki bahan bakar berwarna biru;
- 1 (satu) unit mesin penyemprot air berwarna merah yang bertuliskan merk Jetman Power Sprayers Model 30; dikembalikan kepada JETANG DING, S.Psi;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Anak melalui penasehat hukumnya secara lisan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan agar Para Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta keinginan Para Anak untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan Para Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan mendidik/membina Para Anak lebih baik lagi;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-08/SDWR/OHARDA/01/2017 melakukan tindak pidana sebagai berikut;

Bahwa Anak PASKALIS MATANA Als ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan MICHAEL INDRA KURNIAWAN Als INDRA Anak dari MARTINUS MUCHTAR pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WITA dan pukul 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di halaman sebuah Hotel di Kamp. Simpang Raya dan di tempat pencucian kendaraan GG di Kamp. Busur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN berniat mencari uang tambahan untuk bermain game online point blank di warnet, kemudian Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN berkeliling dengan menggunakan sepeda motor untuk menentukan barang mana yang akan diambil, setelah menemukan barang yang akan diambil dan melihat situasi yang aman, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 pada pukul 23.00 WITA Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN mengambil barang milik saksi NYAMIN Bin NGARIP di kampung Simpang Raya tepatnya di halaman depan sebuah hotel, awalnya Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN memarkir motor terlebih dahulu di depan hotel tersebut kemudian Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN jalan kaki menuju halaman depan hotel, setelah itu Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN menuju ke mesin molen dan mengambil mesin dompeng berwarna merah yang melekat pada mesin molen tersebut dengan cara bergantian membuka baut dengan kunci ukuran 14 dan 17, kemudian setelah baut tersebut terbuka, Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN mengambil mesin dompeng berwarna merah tersebut dan mengangkat mesin dompeng keluar halaman hotel untuk di bawa ke atas motor dan setelah itu Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN pergi dari hotel, kemudian pada hari yang sama, Sabtu tanggal 24 Desember 2016 pada pukul 24.00 WITA di kampung Busur tepatnya ditempat Pencucian Kendaraan GG Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN, Sdr. KARO dan Sdr. SOLEH mengambil 1 (satu) set alat pencucian kendaraan berupa mesin penggerak pompa air berwarna biru dan mesin penyemprot air berwarna merah milik saksi JETANG DING, S.Psi Anak dari DJAHUNG, awalnya Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN, Sdr. KARO dan Sdr. SOLEH melewati tempat pencucian kendaraan GG kemudian melihat mesin sancen yang berada ditempat pencucian

halaman 5 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan GG tersebut dan setelah itu Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN memantau situasi keadaan diluar tepatnya pinggir jalan raya dan untuk Sdr. KARO dan Sdr. SOLEH mengambil dan mengangkat ke atas motor yang mereka gunakan;

- Bahwa Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN mengambil 1 (satu) unit mesin dong feng berwarna silver type "IN-DA R180 MESIN DIESEL SNI", 1 (satu) unit mesin penggerak air berwarna hitam dan 1 (satu) unit mesin penyemprot air berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak yaitu saksi NYAMIN Bin NGARIP dan saksi JETANG DING, S. Psi Anak dari DJAHUNG;
- Bahwa setelah selesai mengambil 1 (satu) unit mesin dong feng berwarna silver type "IN-DA R180 MESIN DIESEL SNI", 1 (satu) unit mesin penggerak air berwarna hitam dan 1 (satu) unit mesin penyemprot air berwarna merah Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN menitipkan dan menyimpan barang-barang yang telah diambil tersebut di rumah Anak PASKALIS MATANA;
- Bahwa Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN menjual 1 (satu) unit mesin dompeng berwarna merah ke bengkel bengkel dynamo berwarna biru di barang tongkok seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menjual barang ke bengkel dynamo sinar jaya di barang tongkok berupa 1 (satu) set mesin pencucian sancen dijual dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN kemudian digunakan untuk bermain game di warnet, membeli baju dan celana;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi NYAMIN Bin NGARIP mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi JETANG DING, S. Psi Anak dari DJAHUNG mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut Para Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

halaman 6 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NYAMIN BIN NGARIP;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya kepada penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang berupa mesin Dong feng penggerak molen merk Inda warna merah pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang tersebut setelah saksi ditelepon Sdr.Faisal pemilik bengkel di Kampung Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang mengatakan ada Para Anak yang hendak menjual mesin Dong feng mirip milik saksi seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. Faisal menyuruh saksi mengecek mesin yang ada didepan bangunan milik Sdr. Obi di Simpang Raya dan ternyata betul mesin tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Faisal agar membayar saja seharga tersebut mesin milik saksi tersebut dan akan saksi ganti uangnya nanti, dengan maksud agar saksi bisa tahu siapa Para Anak yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa barang tersebut memang saksi taruh diluar/didepan bangunan Sdr. Obi di Simpang Raya dan menempel dengan mesin molen, sehingga untuk membukanya cukup dengan menggunakan kunci saja dengan cara melepaskan bautnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Anak untuk mengambil dan menjual barang saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikantor polisi saksi mengetahui Para Anak yang mengambil barang saksi bernama PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN;
- Bahwa Para Anak sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

halaman 7 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ZUL FAISAL BIN YUSUF;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya kepada penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Para Anak telah mengambil barang berupa mesin Dong feng merk Inda warna merah milik saksi Nyamin Bin Ngarif;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wita pada saat Para Anak datang ke bengkel saksi dan hendak menjual barang tersebut seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan barang tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa saksi curiga karena barang tersebut saksi kenal milik saksi Nyamin Bin Ngarif karena saksi sering memperbaikinya, sehingga kemudian saksi menelpon saksi Nyamin Bin Ngarif dan memberitahukan hal itu serta menyuruh saksi Nyamin mengecek keberadaan mesinnya tersebut lalu saksi Nyamin mengatakan kepada saksi agar membayar saja seharga tersebut dan akan digantinya uangnya nanti, dengan maksud agar saksi Nyamin Bin Ngarif bisa tahu siapa Para Anak yang telah mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa benar mesin milik saksi Nyamin sudah tidak ada ditempatnya semula didepan bangunan Sdr. Obi di Simpang Raya;
- Bahwa saksi membayar barang tersebut kepada Para Anak seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak datang membawa mesin tersebut dengan menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam ada garis biru;
- Bahwa harga perkiraan mesin Dong feng merk Inda tersebut sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada rugi karena uang sudah diganti saksi Nyamin;
- Bahwa saksi Nyamin Bin Ngarif tidak ada memberi ijin kepada Para Anak untuk mengambil barangnya tersebut;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi mengetahui Para Anak bernama PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN;
- Bahwa Para Anak sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;



3. Saksi HARYANTO BIN LILIK;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya kepada penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan Para Anak;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wita di Jalan Ahmad Yani RT.01 Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Para Anak datang dan hendak menjual barang yang kemudian saksi beli berupa 1 unit mesin pompa merk Sancin seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli saksi tanyakan asal barang-barang itu dan kata Para Anak barang itu milik orang tuanya yang sudah tidak terpakai lagi sehingga saksi mau membelinya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian polisi mendatangi bengel saksi membawa Para Anak saat itulah baru saksi tahu kalau barang-barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Para Anak, sehingga barang disita polisi;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga karena barang diakui Para Anak milik orang tuanya dan disuruh orang tuanya menjualnya serta harganya sesuai pasaran dengan perbaikannya;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi mengetahui Para Anak bernama PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN;
- Bahwa Para Anak sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar;

4. Saksi ANDRE MENTANANG Anak dari BAMBANG SARIANSYAH;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya kepada penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak PASKALIS MATANA dan Anak MICHAEL INDRA KURNIAWAN karena keduanya teman main saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Anak telah melakukan pencurian setelah diberitahu dikantor polisi;
- Bahwa yang saksi tahu secara langsung benar Para Anak telah meminjam sepeda motor Satria F warna hitam bergaris biru saksi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar siang hari;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor saksi dipakai Para Anak melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu setelah Para Anak mengembalikan sepeda motor saksi dan mengatakan baru saja menjual mesin Dong feng;
- Bahwa saksi tidak tahu barang milik siapa dan dimana Para Anak mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan atau apapun dari Para Anak terkait meminjam sepeda motor saksi;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi JETANG DING, S.Psi. Anak Dari DJAHUNG (dibawah sumpah) sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik, dimana atas pembacaan tersebut Para Anak maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi tersebut sebagai berikut;

5. Saksi JETANG DING, S.Psi. Anak Dari DJAHUNG;

- Bahwa benar barang milik saksi berupa mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah yang biasa Saksi pergunakan untuk usaha pencucian kendaraan bermotor G&G bertempat di Kamp. Busur RT.015 Barong Tongkok Kutai Barat telah hilang ;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 06.00 Wita saat akan mencuci sepeda motor;
- Bahwa barang milik saksi tersebut sebelumnya berada di tempat usaha pencucian kendaraan bermotor G&G milik saksi yang terletak di Kampung Busur RT.015 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula keterangan Para Anak yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Anak I :

- Bahwa Anak mengerti dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik;
- Bahwa Anak mengerti sehubungan dengan perkara pencurian yang Anak lakukan bersama Anak II Michael Indra Kurniawan pada hari Sabtu

halaman 10 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wita tepatnya di depan sebuah hotel di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dimana Para Anak telah mengambil barang berupa 1 mesin Dong feng merk Inda warna merah milik saksi Nyamin bin Ngarif;

- Bahwa Para Anak mengambilnya dengan cara awalnya mendatangi lokasi mengendarai sepeda motor Supra parkir didepan Hotel di Kampung Simpang Raya, lalu langsung mengambil mesin dengan cara melepas keempat bautnya yang melekat ke mesin molen, lalu mengangkat mesin keatas sepeda motor Supra lalu pergi dan menyimpan mesin dirumah Anak;
- Bahwa maksud Para Anak mengambil mesin tersebut adalah untuk dijual mendapatkan uang untuk bermain video game;
- Bahwa Para Anak kemudian menjual mesin tersebut kepada saksi Faisal dibengkelnnya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Satria F milik saksi Andre;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi rata berdua oleh Para Anak;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin dari saksi Nyamin selaku pemiliknya;
- Bahwa ide untuk mengambil mesin adalah dari Anak II Indra;
- Bahwa mengenai barang berupa mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin, Anak bersama Anak II menjualnya kepada saksi Haryanto Bin Lilik seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. KARO dan Sdr. SOLEH yang mengambilnya dari pencucian motor G&G di Kampung Busur;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dan Anak telah meminta maaf pada korban;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Anak II :

- Bahwa Anak mengerti dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik;
- Bahwa Anak mengerti sehubungan dengan perkara pencurian yang Anak lakukan bersama Anak I PASKALIS MATANA alias ANDIK pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wita tepatnya di

halaman 11 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebuah hotel di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dimana Para Anak telah mengambil barang berupa 1 mesin Dong feng merk lnda warna merah milik saksi Nyamin bin Ngarif;

- Bahwa Para Anak mengambilnya dengan cara awalnya mendatangi lokasi mengendarai sepeda motor Supra parkir didepan Hotel di Kampung Simpang Raya, lalu langsung mengambil mesin dengan cara melepas keempat bautnya yang melekat ke mesin molen, lalu mengangkat mesin keatas sepeda motor Supra lalu pergi dan menyimpan mesin di rumah Anak I;
- Bahwa maksud Para Anak mengambil mesin tersebut adalah untuk dijual mendapatkan uang untuk bermain video game;
- Bahwa Para Anak kemudian menjual mesin tersebut kepada saksi Faisal dibengkelnya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Satria F milik saksi Andre;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi rata berdua oleh Para Anak;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin dari saksi Nyamin selaku pemiliknya;
- Bahwa ide untuk mengambil mesin adalah dari Anak sendiri;
- Bahwa mengenai barang berupa mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin, Anak bersama Anak I menjualnya kepada saksi Haryanto Bin Lilik seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. KARO dan Sdr. SOLEH yang mengambilnya dari pencucian motor G&G di Kampung Busur;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dan Anak telah meminta maaf pada korban;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di perlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Dong Feng berwarna silver dibagian bawah bertuliskan In-Da dan tangki bahan bakar berwarna merah dibagian atas mesin bertuliskan type In-Da R 180 mesin diesel SNI;
- 1 (satu) unit mesin penggerak air berwarna hitam dibagian mesin dan bertuliskan type MZ175 Electro Ignition beserta diatas mesin terdapat tangki bahan bakar berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin penyemprot air berwarna merah yang bertuliskan merk Jetman Power Sprayers Model 30;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan dimuka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak I bernama PASKALIS MATANA alias ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak II bernama MICHAEL INDRA KURNIAWAN alias INDRA;
- Bahwa benar Para Anak pada Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wita tepatnya didepan sebuah hotel di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Dong feng merk Inda warna merah milik saksi Nyamin bin Ngarif;
- Bahwa benar Para Anak melakukannya dengan cara awalnya mendatangi lokasi mengendarai sepeda motor Supra lalu parkir didepan Hotel di Kampung Simpang Raya, lalu langsung mengambil mesin dengan cara melepas keempat bautnya yang melekat ke mesin molen, dengan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu mengangkat mesin keatas sepeda motor Supra lalu pergi dan menyimpan mesin di rumah Anak I agar tidak diketahui orang;
- Bahwa benar Para Anak kemudian pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wita menjual mesin tersebut kepada saksi Faisal dibengkelnya di Barong Tongkok Kutai Barat seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Satria F milik saksi Andre;
- Bahwa benar uang hasil penjualan dibagi rata berdua oleh Para Anak untuk bermain video game;

halaman 13 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Anak tidak ada ijin dari saksi Nyamin selaku pemiliknya untuk mengambil dan menjual mesin tersebut;
- Bahwa benar ide untuk mengambil mesin tersebut adalah dari Anak II;
- Bahwa benar Para Anak juga menjual barang berupa mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin, milik saksi Jetang Ding, S.Psi Anak dari Djahung pada Hari Rabu tanggal 28 desember 2016 kepada saksi Haryanto Bin Lilik seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Jetang Ding, S.Psi Anak dari Djahung kehilangan mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin dari tempat pencucian motor G&G miliknya di Kampung Busur Rt.015 Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Para Anak telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak tersebut;

Menimbang , bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP , yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya , demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana , kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" ;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim, kejahatan pokok yang didakwakan kepada Para Anak tersebut adalah "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal

halaman 14 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 KUHP yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memperberat ancaman pidananya, yakni seperti yang disebutkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam perkara ini yang dihadapkan kepersidangan adalah Anak I bernama PASKALIS MATANA alias ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak II bernama MICHAEL INDRA KURNIAWAN alias INDRA yang didakwa melakukan tindak pidana, dimana identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan pula oleh Para Anak, dan selama dipersidangan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga tidak terjadi error in persona sedangkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya perlu dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan, sedangkan pengertian *barang* adalah sesuatu yang berwujud yang dapat dirasakan, dilihat, secara nyata benar-benar ada;

halaman 15 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagian atau seluruhnya dari hak akan barang dalam hal ini dipersyaratkan adalah bukan milik yang sah dari Anak, melainkan milik orang lain, dimana Anak tidak mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa *dengan maksud* berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh Anak maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari anak apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa (dalam perkara ini Anak) telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah teruji kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I bernama PASKALIS MATANA alias ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak II bernama MICHAEL INDRA KURNIAWAN alias INDRA;
- Bahwa benar Para Anak pada Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wita tepatnya didepan sebuah hotel di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Dong feng merk Inda warna merah milik saksi Nyamin bin Ngarif;
- Bahwa benar Para Anak melakukannya dengan cara awalnya mendatangi lokasi mengendarai sepeda motor Supra lalu parkir didepan Hotel di Kampung Simpang Raya, lalu langsung mengambil mesin dengan cara melepas keempat bautnya yang melekat ke mesin molen, dengan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu mengangkat mesin keatas sepeda motor Supra lalu pergi dan menyimpan mesin di rumah Anak I agar tidak diketahui orang;
- Bahwa benar Para Anak kemudian pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wita menjual mesin tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Faisal dibengkelnya di Barong Tongkok Kutai Barat seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Satria F milik saksi Andre;

- Bahwa benar uang hasil penjualan dibagi rata berdua oleh Para Anak untuk bermain video game;
- Bahwa benar Para Anak tidak ada ijin dari saksi Nyamin selaku pemiliknya untuk mengambil dan menjual mesin tersebut;
- Bahwa benar ide untuk mengambil mesin tersebut adalah dari Anak II;
- Bahwa benar Para Anak juga menjual barang berupa mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin, milik saksi Jetang Ding, S.Psi Anak dari Djahung pada Hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 kepada saksi Haryanto Bin Lilik seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Jetang Ding, S.Psi Anak dari Djahung kehilangan mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin dari tempat pencucian motor G&G miliknya di Kampung Busur Rt.015 Kutai Barat pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Anak I bernama PASKALIS MATANA alias ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak II bernama MICHAEL INDRA KURNIAWAN alias INDRA pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat didepan sebuah hotel di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Dong feng merk Inda warna merah milik saksi Nyamin bin Ngarif dengan cara awalnya mendatangi lokasi mengendarai sepeda motor Supra lalu parkir didepan Hotel di Kampung Simpang Raya, lalu masuk kedalam lokasi tempat mesin langsung mengambil mesin dengan cara melepas keempat bautnya yang melekat ke mesin molen, dengan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu mengangkat mesin keatas sepeda motor Supra lalu pergi dan menyimpan mesin di rumah Anak I agar tidak diketahui orang. Bahwa Para Anak mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi Nyamin Bin Ngarif, dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 Wita menjualnya kepada saksi Faisal seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima

halaman 17 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) kemudian membagi rata hasil penjualannya tersebut dan dipergunakan main video game;

Menimbang, bahwa Para Anak juga menjual barang berupa mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin milik saksi Jetang Ding, S.Psi Anak dari Djahung pada Hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 kepada saksi Haryanto Bin Lilik seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada ditempat pencucian motor G&G milik saksi Jetang Ding, S.Psi di Kampung Busur Rt.015 Kutai Barat. Bahwa dipersidangan Para Anak membantah telah mengambil barang-barang tersebut dan hanya mengakui membantu menjualnya dimana yang mengambil menurut keterangan Para Anak adalah Sdr. KARO dan Sdr. SOLEH. Bahwa dipersidangan Para Anak tidak ada menghadirkan Sdr.Karo dan Sdr. Soleh sebagai saksi A De Charge sehingga tidak ada fakta yang memperkuat bantahannya tersebut, disamping adanya fakta bahwa Para Anaklah yang menjualnya sehingga Hakim berkesimpulan Para Anak pula yang mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak tersebut didasarkan atas niat/kehendaknya untuk mendapatkan uang untuk bermain video game padahal Para Anak mengetahui dan menyadari barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban Nyamin Bin Ngarip dan saksi korban Jetang Ding, S.Psi sehingga tidak ada hak dari Para Anak terhadap barang-barang tersebut, dimana barang-barang tersebut semula berada dalam kekuasaan para saksi korban telah berpindah kedalam kekuasaan Para Anak sehingga perbuatan mengambil telah selesai. Bahwa selanjutnya Para Anak telah menggunakan uang hasil penjualannya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan cara membaginya berdua, yang semuanya dilakukannya tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* yaitu terletak didalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang berarti apabila salah satu perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa



Objek rumah (woning) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman, bahwa apabila sebuah toko merupakan bagian dari sebuah tempat tinggal, maka toko tersebut tidak disebut sebagai ruangan yang tertutup, melainkan sebagai rumah atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas yang telah terbukti dipersidangan lokasi tempat terjadinya tindak pidana yaitu di 2 lokasi, pertama didepan Hotel di Kampung Simpang Raya Barong Tongkok Kutai Barat dan kedua di ditempat pencucian motor G&G milik saksi Jetang Ding, S.Psi di Kampung Busur Rt.015 Kutai Barat, kedua tempat merupakan sebuah pekarangan tertutup (dikelilingi pembatas) yang ada rumah, dimana peristiwa pencurian tersebut pada malam hari dan matahari belum terbit yaitu pukul 23.00 Wita, waktu sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas yang telah terbukti, bahwa Para Anak pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat didepan Hotel di Kampung Simpang Raya Barong Tongkok Kutai Barat dan pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 ditempat pencucian motor G&G di Kampung Busur Rt.015 Kutai Barat secara bekerjasama dan bersama-sama telah mengambil barang-barang sebagaimana pertimbangan diatas;



Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian unsur sebagai berikut:

- Membongkar menurut Kartanegara, dengan istilah membongkar dimaksudkan adalah perbuatan pengerusakan terhadap benda. Misalnya membuat lubang dinding tembok, melepaskan jendela atau pintu rumah, hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah;
- Merusak menurut Kartanegara yaitu sebagai perbuatan pengerusakan terhadap suatu benda;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah, memanjat mengandung arti : memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas yang telah terbukti pula, bahwa Anak I PASKALIS MATANA alias ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak II bernama MICHAEL INDRA KURNIAWAN alias INDRA pada Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wita didepan sebuah hotel di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Dong feng merk lnda warna merah milik saksi Nyamin bin Ngarif dengan cara melepas keempat bautnya yang melekat ke mesin molen dengan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga mesin berhasil diambil dan membuat mesin molen tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi. Bahwa Para Anak juga mengambil mesin penggerak pompa air warna biru dan penyemprot air warna merah merek Sancin dari tempat pencucian motor G&G milik saksi Jetang Ding, S.Psi di Kampung Busur Rt.015 Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun pertanggungjawaban pidana Para Anak terhadap perbuatannya, oleh karena itu Para Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah serta dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut diatas, maka Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berada di dalam tahanan dan untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka Para Anak harus diperintahkan agar tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) unit mesin Dong Feng berwarna silver dibagian bawah bertuliskan In-Da dan tangki bahan bakar berwarna merah dibagian atas mesin bertuliskan type In-Da R 180 mesin diesel SNI, oleh karena terbukti sebagai milik saksi Nyamin Bin Ngarip maka sepatasnya dikembalikan kepada NYAMIN BIN NGARIP;

halaman 21 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin penggerak air berwarna hitam dibagian mesin dan bertuliskan type MZ175 Electro Ignition beserta diatas mesin terdapat tangki bahan bakar berwarna biru;
- 1 (satu) unit mesin penyemprot air berwarna merah yang bertuliskan merk Jetman Power Sprayers Model 30, oleh karena terbukti milik saksi Jetang Ding, S.Psi maka sepantasnya dikembalikan kepada JETANG DING, S.Psi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak terbukti bersalah maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP maka Para Anak dihukum pula membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Para Anak dan Penasihat Hukumnya memohon agar terhadap Anak dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan : bahwa Para Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan bersungguh-sungguh akan memperbaiki diri dan prilakunya di kemudian hari;
- Bahwa memperhatikan pendapat orang tua Para Anak mengenai segala hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik Para Anak, serta menyatakan masih mampu dan berkeinginan untuk dapat mendidik Anak kembali dengan lebih baik lagi untuk kedepannya;
- Bahwa memperhatikan pula pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Para Anak, yang pada pokoknya adalah memberikan rekomendasi agar ditingkat proses hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik Anak dan agar mendapatkan putusan Anak dilakukan pembinaan di LPKS;
- Bahwa setelah mendengar dan memperhatikan permohonan serta pendapat diatas terutama untuk kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim berpendapat bahwa Anak harus diberikan pembinaan mental spiritual serta perhatian yang bersifat mendidik dan membina;
- Bahwa pidana penjara pada dasarnya merupakan upaya terakhir dalam penjatuan pidana terhadap Anak, oleh karenanya meskipun terhadap Anak tersebut harus dijatuhkan pidana penjara akan tetapi lamanya masa penjatuan pidananya, dipertimbangkan agar relatif lebih singkat sehingga tujuan yang dimaksudkan agar Anak segera mendapatkan

halaman 22 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bimbingan dan pembinaan mental spiritual langsung dari orang tuanya kembali, dapat segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa disamping itu pula perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak sudah ada perdamaian dengan korban serta telah meminta maaf dan dimaafkan oleh korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Para Anak, Hakim dengan mempertimbangkan fakta tentang sikap dan perilaku Para Anak dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya, pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi Para Anak maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak sudah pantas dan adil sesuai kesalahannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I PASKALIS MATANA alias ANDIK Anak dari MARTIN LOLO dan Anak II MICHAEL INDRA KURNIAWAN alias INDRA Anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Dong Feng berwarna silver dibagian bawah bertuliskan In-Da dan tangki bahan bakar berwarna merah dibagian atas mesin bertuliskan type In-Da R 180 mesin diesel SNI; dikembalikan kepada NYAMIN BIN NGARIP;
 - 1 (satu) unit mesin penggerak air berwarna hitam dibagian mesin dan bertuliskan type MZ175 Electro Ignition beserta diatas mesin terdapat tangki bahan bakar berwarna biru;
 - 1 (satu) unit mesin penyemprot air berwarna merah yang bertuliskan merk Jetman Power Sprayers Model 30; dikembalikan kepada JETANG DING, S.Psi;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh I PUTU SUYOGA, SH.,MH. Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Kutai Barat pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, di bantu oleh ALFAN MUFRODY, SH. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM, SH. penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dihadapan Para Anak dengan didampingi oleh orang tuanya dan Penasehat Hukumnya;

Panitera

Hakim

ALFAN MUFRODY,SH.

I PUTU SUYOGA,SH.,MH.

halaman 24 dari 24 putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sdw